



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302090507910002, lahir di Panasa 05 Juli 1991, usia 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon I**;

melawan

PEMOHON 2, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302024505850010, usia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Dalam hal ini para Pemohon diwakili oleh Syamsir, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email syamsirhakim2109@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 356/SK/IX/2024/PA.Blk. tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blk



Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar dalil-dalil para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blk tanggal 19 September 2024, para Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 23 Januari 2017 di xxxxx xxxxxx, Desa Sawatani, xxxxxxxx xxxxx xxx, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syaripuddin;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Balibo yang bernama Muhammad Rijal;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abu Zulkarnain dan Aliagus;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas seberat 5 gram;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada waktu menikah, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan pada waktu itu, Pemohon I tidak mengajukan izin poligami ke pengadilan Agama Bulukumba;
7. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama layaknya sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di Bulukumba pada tanggal 03 Januari 2018;
8. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2024, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah ulang untuk mendapatkan buku nikah dan buku nikah

Hal. 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blk



tersebut baru Terbit pada tanggal 01 Agustus 2024 Nomor: 7302101082024001 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

9. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan bahwa anak yang bernama ANAK lahir di Bulukumba pada tanggal 03 Januari 2018 adalah anak sah dari para Pemohon. Oleh karena itu para Pemohon memohon penetapan tentang asal usul anak/pengakuan anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum sehingga anak tersebut bisa terdaftar dalam Kartu Keluarga para Pemohon dan untuk mendapatkan Akta Lahir anak para Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK lahir di Bulukumba pada tanggal 03 Januari 2018 adalah anak sah para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Hal. 3 dari 21 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blk



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor 7302090507910002 tanggal 12 April 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor 7302024505850010 tanggal 11 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi surat Keterangan pernah nikah atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II Nomor B.507/KUA.21.04.08/PW.01/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7302101082024001 tanggal 01 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Kecamatan Rilau Ale, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 39.a/RSUD-Blk/KETKEL/06.I/2018, tanggal 05 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Dokter RSUD H. Andi Sultan Dg. Raja xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak dilengkapi dokumen hasil pengujian orentisitas dari Pejabat berwenang cocok (P.5);
6. Fotocopy Akta Cerai Nomor 192/AC/2003/PA.Blk. tanggal 02 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.7);

Hal. 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blk



2. Bukti Saksi

Saksi Pertama: **SAKSI 1**, usia 41 tahun, mengaku sebagai ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal ... di ...;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ... Pemohon II yang bernama ... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa/Dusun/Kampung yang bernama ...;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama ... dan ...;
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa ... dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup rukun dan ...;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena ...;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 49 tahun, mengaku sebagai ... dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal ... di ...;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ... Pemohon II yang bernama ... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa/Dusun/Kampung yang bernama ...;
- Bahwa selain dihadiri oleh wali, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama ... dan ...;
- Bahwa adapun yang mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah ... yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ... , dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya hidup rukun hingga ..., selain itu keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena ...;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, kemudian mengajukan kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah berdasar hukum untuk dapat dikabulkan, selanjutnya para Pemohon memohon penetapan;



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh Syamsir, S.H., selaku kuasa hukum/Advokat para Pemohon. Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa para Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. j. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa kuasa hukum para Pemohon secara yuridis formal dapat bertindak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya pada huruf a nomor 20, maka perkara permohonan penetapan asal usul anak termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan ANAK yang lahir pada tanggal 3 Januari 2018 adalah anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam pada tanggal 26 Maret 2021, akan tetapi tidak

Hal. 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blk



tercatat karena pada saat itu Pemohon II belum cukup umur. Setelah Pemohon II cukup umur, para Pemohon telah mengulangi perkawinannya pada tanggal 30 Oktober 2023 sehingga tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Oleh karena ANAK lahir pada saat perkawinan para Pemohon belum tercatat maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap ANAK binti Risal, para Pemohon memohon agar anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan para Pemohon tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu:

1. *Apakah benar para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 26 Maret 2021 dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?*
2. *Apakah benar ANAK lahir akibat perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan tanggal 26 Maret 2021?*
3. *Apakah para Pemohon telah memperbaharui perkawinannya sehingga telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe?*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan pokok masalah tersebut di atas dengan mengacu pada bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7. Keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Di samping itu keseluruhan bukti surat para Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat di persidangan serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “*kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya*”;

Hal. 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan tentang identitas Pemohon I yang lahir tanggal 18 Desember 1993 dan Pemohon II yang lahir tanggal 12 April 2004, selain itu para Pemohon beragama Islam dan tercatat sebagai pasangan suami istri yang beralamat Dusun Batuloe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, dalil-dalil para Pemohon yang berkaitan dengan hal tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya memuat keterangan bahwa ANAK lahir di Bulukumba tanggal 3 Januari 2018 dan merupakan anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon yang tidak tercatat. Oleh karena itu segenap dalil para Pemohon yang peristiwa kelahiran ANAK tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa para Pemohon telah menikah secara sah dan tercatat pada tanggal 30 Oktober 2023, keterangan

Hal. 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blk



mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, dalil-dalil para Pemohon yang berkaitan dengan hal tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan bukti P.7 adalah bukti yang sama berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan seorang perempuan yang bernama Rahmawati binti Jamaluddin pada tanggal 16 Mei 2019. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan tentang status perkawinan Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai hidup, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah sesuai maksud ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan secara formil tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam persidangan baik karena hubungan kekeluargaan atau pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Oleh karena itu, ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini dan materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang dihadirkan para Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuannya secara langsung perihal peristiwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam pada

Hal. 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blk



tanggal 26 Maret 2021 di Dusun Batuloe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ridwan yang selanjutnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama H. Muh. Hatta untuk menikahkan para Pemohon. Selain itu ketiga saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa perkawinan para Pemohon dihadiri 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama H. Mustafa dan Suardi dan dalam perkawinan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa tanah kapling ukuran 10 x 15 meter yang terletak di Dusun Tanah Cellae, Desa Seppang, Kecamatan Ujungloe, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibayar tunai. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, dalil-dalil para Pemohon yang berkaitan dengan hal tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan. Selain itu, sejak melangsungkan perkawinan tersebut para Pemohon tetap beragama Islam sampai saat diajukannya permohonan ini di Pengadilan Agama Bulukumba, serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon sampai sekarang. Adapun penyebab sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah adalah karena Pemohon II saat itu belum cukup umur karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Namun demikian pernikahan tetap dilaksanakan meskipun Pemohon II belum mendapat dispensasi kawin dari pengadilan karena adanya alasan yang mendesak, yaitu karena hubungan para Pemohon yang sudah sangat dekat dan lamaran Pemohon I telah diterima oleh pihak Pemohon II, bahkan uang *panaik* yang telah disepakati juga telah diterima oleh keluarga Pemohon II dan undangan untuk keluarga dan tetangga telah disebarkan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa setelah pernikahan pada tanggal 26 Maret 2021 tersebut para Pemohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga

Hal. 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blk



dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 3 Januari 2018. Saksi kesatu dan saksi kedua juga menerangkan bahwa para Pemohon telah memperbaharui perkawinannya, sehingga saat ini para Pemohon telah tercatat sebagai pasangan suami istri yang sah sejak 30 Oktober 2023. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan ketiga saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 26 Maret 2021 di Dusun Batuloe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh para Pemohon, ada ijab kabul, ada wali yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ridwan yang akad nikahnya diwakilkan kepada imam desa bernama H. Hatta, ada 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama H. Mustafa dan Suardi dengan mahar berupa tanah kapling ukuran 10x15 meter yang terletak di Dusun Tanah Cellae, Desa Seppang, Kecamatan Ujungloe, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibayar tunai;
3. Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dan saat melaksanakan perkawinan Pemohon I telah cukup usia kawin sedangkan Pemohon II belum cukup usia kawin;
4. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa selama para Pemohon terikat dalam perkawinan, tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

Hal. 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blk



7. Bahwa alasan pernikahan para Pemohon tanggal 26 Maret 2021 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah karena Pemohon II belum cukup umur dan belum mendapat disepsasi kawin dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa alasan dilansungkannya perkawinan sekalipun Pemohon II belum cukup umur adalah karena hubungan para Pemohon yang sudah sangat dekat dan lamaran Pemohon I telah diterima oleh pihak Pemohon II, bahkan uang *panaik* yang telah disepakati juga telah diterima oleh keluarga Pemohon II dan undangan untuk keluarga dan tetangga telah disebarkan;
9. Bahwa ANAK lahir pada tanggal 3 Januari 2018 dari hasil hubungan badan Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa para Pemohon telah mengulangi pernikahannya pada tanggal 30 Oktober 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) surat permohonannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juncto Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang."* Sedangkan dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti berupa Akta Kelahiran ANAK yang menerangkan bahwa ANAK adalah anak perempuan para Pemohon dari hasil perkawinan yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa *"anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*. Ketentuan tersebut menunjukkan

Hal. 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blk



maksud bahwa seorang anak baru dapat menyandang kedudukan sebagai anak yang sah apabila ia lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Apabila kandungan materil norma tersebut dihubungkan dengan fakta dalam perkara ini, yaitu bahwa ANAK lahir dari hasil perkawinan yang tidak tercatat, yang berarti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut tidak berada di bawah pengawasan pejabat yang berwenang, maka kualifikasi hukum perkawinan tersebut belum dapat diketahui dan karena itu pula kedudukan hukum ANAK sebagai anak sah atau bukan anak sah belum dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa *"anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Ketentuan tersebut merupakan pengecualian dari norma umum Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dipertimbangkan di muka. Norma Pasal 43 ayat (1) tersebut mengandung makna bahwa meskipun seorang anak lahir bukan di dalam dan tidak disebabkan oleh perkawinan yang sah, anak tersebut tetap berkedudukan sebagai anak sah bagi ibunya. Dalam arti bahwa hubungan hukum seorang anak dengan ibunya sepenuhnya disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, tidak ada hubungannya dengan perbuatan hukum perkawinan. Atas dasar itu, Pemohon II menurut hukum merupakan ibu kandung dari ANAK dan sebaliknya ANAK adalah anak sah dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut juga sekaligus mengandung maksud bahwa bagi seorang laki-laki untuk dapat menyandang kedudukan hukum sebagai ayah kandung dari seorang anak, maka selain karena adanya perbuatan hubungan badan yang berakibat pada lahirnya anak, juga harus didahului dengan adanya hubungan perkawinan yang sah dengan ibu dari anak tersebut. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui kualifikasi hukum dari hubungan Pemohon I dengan ANAK, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan sah atau tidak

Hal. 14 dari 21 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blk



sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2021 atau sebelum lahirnya ANAK;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Kemudian Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam"*. Oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka alat ukur bagi keabsahan perkawinannya adalah ketentuan hukum Islam mengenai perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hukum islam, suatu perkawinan dapat dikualifikasi sebagai perkawinan yang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terkait rukun, syarat, halangan dan larangan dalam perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan tanggal 26 Maret 2021 di Dusun Batuloe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam perkara ini menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan wali nikah mempelai perempuan, oleh karena itu perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II. Kedudukan wali tersebut tergolong wali nasab yang termasuk dalam kelompok kekerabatan paling dekat yang masih hidup. Adapun yang menjadi saksi dari perkawinan para Pemohon ternyata orang-orang muslim yang telah dewasa, oleh karena itu peristiwa perkawinan para Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi

Hal. 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blk



syarat wali dan saksi nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun tentang wali dan saksi nikah, keseluruhan rukun perkawinan lainnya juga telah terpenuhi dalam perkawinan para Pemohon, kecuali bahwa Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan baru berusia 16 tahun 11 bulan 12 hari, atau masih berkualifikasi sebagai anak yang belum cukup umur karena belum mencapai usia minimal untuk kawin, yaitu 19 (sembilasan) tahun. Selain itu, Pemohon II juga belum mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat keduanya melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu secara normatif, pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan dengan melanggar syarat tentang usia kawin sebagaimana diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa usia kawin adalah syarat subjektif dalam perikatan perkawinan, yang oleh undang-undang diancam dengan dapat dibatalkannya perkawinan tersebut (*vide* Pasal 71 huruf d Kompilasi Hukum Islam). Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu perikatan yang mengandung cacat subjektif pada hakikatnya selalu dianggap sah sampai perikatan tersebut dibatalkan. Hal tersebut dikarenakan setiap orang dapat berkedudukan sebagai penyanggah hak dan kedudukan tersebut tidak terhapus akibat faktor subjektif mengenai ketidakcakapan melakukan perbuatan hukum. Hukum hanya memberikan perlindungan dengan memberi ruang kepada pihak yang tidak cakap tersebut atau dengan diwakili oleh keluarga atau pihak yang lain yang diberi kewenangan oleh undang-undang, untuk mengajukan pembatalan. Artinya, sepanjang pembatalan atas perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut tidak diajukan oleh pihak manapun, maka keabsahan perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut juga tetap ada dan berlaku;

Hal. 16 dari 21 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa Pemohon II dinikahkan pada saat belum mencapai usia kawin dan tanpa didahului dispensasi kawin dari pengadilan karena hubungan para Pemohon sudah sangat dekat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemohon II melangsungkan perkawinan bukan secara terpaksa, hal mana merupakan suatu keadaan yang dapat melanggar hak hukum Pemohon II yang dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, pada sisi yang lain perkawinan tersebut dilangsungkan untuk maksud memberi perlindungan kepada Pemohon II dari kemungkinan terjadinya *mudharat* yang lebih besar sebagai akibat dari hubungan dekatnya dengan Pemohon I tanpa status perkawinan. Hal tersebut dikuatkan pula dengan fakta bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan baik para Pemohon maupun pihak-pihak lainnya tidak pernah mengajukan keberatan atas perkawinan para Pemohon pada tanggal 26 Maret 2021 tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa pelanggaran terhadap syarat usia minimal bagi calon mempelai menurut hukum tidak berimplikasi pada batalnya perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai halangan dan larangan perkawinan, fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa *iddah*. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, perkawinan para Pemohon ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan.

Hal. 17 dari 21 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blk



Namun demikian fakta persidangan menunjukkan bahwa perkawinan tersebut tidak dilaksanakan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang, sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat dan karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pencatatan peristiwa perkawinan. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan dapat dikualifikasi sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum angka 3.12 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 disebutkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan:

“Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Berdasarkan penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan (ii) pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnyanya

Hal. 18 dari 21 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blk



perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan hukum tersebut, maka oleh karena perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2021 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan menurut hukum Islam, maka sekalipun perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan bahkan tidak mungkin lagi dicatatkan karena sudah ada pencatatan terhadap perkawinan yang dilakukan kembali pada tanggal 30 Oktober 2023, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara yuridis telah memenuhi kualifikasi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka ANAK yang lahir pada tanggal 3 Januari 2018, atau lahir di dalam dan akibat perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2021 yang menurut hukum telah memenuhi kualifikasi perkawinan yang sah, harus dinyatakan sebagai anak sah dari Pemohon I, atau sebaliknya Pemohon I harus dinyatakan sebagai ayah kandung dari ANAK. Karena itu, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan ANAK sebagai anak sah dari para Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan secara *voluntair*, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak laki-laki bernama ANAK yang lahir di Bulukumba pada tanggal 3 Januari 2018 adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);

Hal. 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blk



3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I,

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	0,00
- PNBP	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima rupiah).

Hal. 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blk



Direktori
putusan

esia

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)